

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENGELOLAAN SAMPAH TPST BANTARGEBAH DI KOTA BEKASI

Fairuz Izza, Ida Hayu Dwimawanti

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos: 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study explores the process of Collaborative Governance in the management of waste at the Integrated Waste Processing Site (TPST) Bantargebah, located in Bekasi City. The main issue addressed is the high volume of waste generated by DKI Jakarta, which has led TPST Bantargebah to approach its maximum capacity, as well as the complex relationships among stakeholders involved in its management. The purpose of this research is to analyze the collaborative governance process in waste management at TPST Bantargebah and to examine the factors that are obstacles in this collaboration. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data was collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the Collaborative Governance model proposed by Ansell and Gash. The findings reveal that the collaborative process involves multiple actors, including the DKI Jakarta Provincial Government, Bekasi City Government, private sector entities, academics, and the local community. The collaboration is manifested through face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, and shared understanding. However, the process still faces challenges such as weak communication, breaches of agreement, and suboptimal community participation. The study recommends strengthening inter-actor coordination, increasing public engagement, and developing sustainable waste management technologies to improve the governance of TPST Bantargebah.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, TPST Bantargebah.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Masalah utama yang diangkat adalah tingginya volume sampah dari DKI Jakarta yang menyebabkan TPST Bantargebang mendekati kapasitas maksimum, serta kompleksitas hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam proses *collaborative* tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif melibatkan berbagai aktor, seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bekasi, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini diwujudkan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Namun, proses ini masih menghadapi kendala seperti lemahnya komunikasi, pelanggaran komitmen, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar aktor, peningkatan partisipasi publik, dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebagai upaya perbaikan tata kelola TPST Bantargebang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, TPST Bantargebang.

PENDAHULUAN

Masalah sampah kerap terjadi di perkotaan, terutama Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta. Sebagai Ibu kota, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah akibat tingginya jumlah populasi dan aktivitas perkotaan. Kota ini menghasilkan sekitar 7.000 hingga 8.000 ton sampah setiap hari, sebagian besar berupa sampah organik dan plastik. Sebagian besar sampah tersebut dibuang ke TPST Bantargebang, yang kini hampir mencapai kapasitas maksimalnya dengan timbunan setinggi lebih dari 60 meter. Hal tersebut terjadi salah satunya karena minimnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah dari rumah yang menambah kompleksitas masalah ini. Pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca seperti gas metan dari tempat pembuangan sampah turut menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

DKI Jakarta memiliki tempat pembuangan sampahnya sendiri, namun uniknya lokasi tempat pembuangan sampah tersebut bukan di Jakarta melainkan sampah dari Jakarta dibuang ke wilayah tetangganya yaitu Kota Bekasi. Tempat pembuangan sampah DKI Jakarta itu dikenal dengan TPST Bantargebang. TPST Bantargebang sendiri terletak di kota

Bekasi, Jawa Barat yang selama ini digunakan untuk menampung buangan sampah dari wilayah Jakarta, sejak tahun 1989. TPST Bantargebang tersebut dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menerapkan konsep pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Secara kepemilikan aset, lahan TPST seluas 120 ha Bantargebang sudah menjadi aset milik pemerintah provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sejak tahun 1989.

Permasalahan utama yang dihadapi TPST Bantargebang yaitu kapasitas lahan yang sudah tidak berimbang dengan jumlah sampah yang diproduksi setiap harinya dan dapat dikatakan kapasitas lahan TPST Bantargebang saat ini sudah hampir *overflow*. Selain itu, karena letaknya yang dekat dengan tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumur Batu, TPST ini menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi masyarakat sekitar, antara lain kerusakan lingkungan, permasalahan bau tak sedap dari tumpukan sampah, masalah kesehatan, tercemarnya air lindi akibat volume sampah yang melebihi kapasitas, serta usia TPST Bantargebang yang sudah cukup tua dan telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, pengoperasian TPST Bantargebang menimbulkan berbagai risiko yang dapat

membahayakan lingkungan dan penghuninya.

Gambar 1.1 Potret Gunung Sampah di TPST Bantargebang



Sumber: Peneliti, 2024

Gambar diatas menyoroti bagaimana keadaan volume sampah yang ada di TPST Bantargebang saat ini, dapat dilihat bahwa kondisi sampah TPST Bantargebang sudah sangat menumpuk bahkan jika dilihat dari jauh pun masih dapat dilihat bagaikan suatu bukit atau gunung, namun pada kenyataannya adalah tumpukan sampah. Tidak dapat dipungkiri, mengingat pada sejarah awal terbentuknya TPST Bantargebang atau dahulu masih sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem yang diterapkan pada saat itu adalah dengan metode open dumping, yaitu metode pembuangan sampah secara terbuka di atas lahan tanpa adanya perlakuan atau proses lanjutan seperti pemilahan, daur ulang, atau pengolahan. Sampah dari Jakarta dikirim dan ditumpuk begitu saja setiap hari, membentuk lapisan demi lapisan tanpa ada sistem pengelolaan modern.

Gambar 1.2 Rata-Rata Tonasi Sampah TPST Bantargebang Per Hari



Sumber: upstdlh.id, 2019.

Menyikapi permasalahan tersebut Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja sendiri, melainkan berupaya menanggulangi permasalahan yang kompleks tersebut dengan bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak pihak lain. Yaitu, kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah dengan akademisi, dan juga pemerintah dengan masyarakat setempat. Secara teknis, pelaksanaan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, salah satunya dilakukan melalui skema kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah kota (Pemkot) Bekasi.

Tata cara dalam melakukan Kerjasama Daerah pun sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020. Dasar hukum terkait kerjasama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi tersebut tertuang dalam dokumen addendum ke-3 keputusan kerjasama nomor 96 tahun 1999 junto

nomor 3428/072 tahun 2003 dan nomor 168 tahun 1999 junto nomor 658.1/Kep.439 tahun 2003 tentang pengelolaan sampah dan TPST sampah di kecamatan Bantargebang kota Bekasi (DKI-Jakarta, 2003).

Perjalanan kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi memiliki sejarah yang panjang. Didalam proses berjalannya kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi tidak selalu berjalan dengan lancar, kerjasama tersebut telah mengalami sejumlah permasalahan. Permasalahan pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi bersumber dari adanya kendala komunikasi yang dilakukan antar kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya missinformasi yang diterima oleh kedua belah pihak dan juga adanya ketidakstabilan dalam menjalankan komitmen yang tertera di dalam isi perjanjian. Konflik ini dimulai dari tahun 2016 dimana saat itu sampai terjadi pengancaman dari Walikota Bekasi yang menjabat saat itu yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya keterlambatan pembayaran uang kompensasi dari DKI Jakarta kepada Kota Bekasi. Pada awalnya, permasalahan ini terjadi dikarenakan pihak Pemkot Bekasi mengajukan protes akan rute truk, jam kerja serta tidak idealnya atau buruknya truk yang membuat air sampah berserakan di jalan dan menimbulkan bau tidak sedap

serta fasilitas sarana dan prasarana di Bantar Gebang belum dipenuhi sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. (Putri, T. A. ,2025)

Lalu, kerjasama tersebut berlanjut pada tahun 2021 dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 19 yang mengatur berbagai aspek operasional TPST Bantargebang. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk menangani permasalahan sampah, pengangkutan sampah, sampai pemrosesan akhir sampah dari wilayah DKI Jakarta serta untuk mengurangi tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan di TPST Bantargebang dan sekitarnya, dan juga melakukan pengembangan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan di wilayah Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Didalam PKS tersebut juga dibentuk tim pengawasan dan evaluasi dan tim pendamping dan pengawas dalam upaya mendukung berjalannya kerjasama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi agar terjalin kerjasama yang baik.

Menyikapi Permasalahan diatas, dapat diidentifikasi bahwa Pemprov DKI sebagai pemilik atau operator utama TPST Bantargebang tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan aktor lain dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini,

sesuai dengan teori *Collaborative Governance* yang mungkin terjadi dikarenakan adanya permasalahan kompleks yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Anshell and Gash.

Menurut Anshell dan Gash, ketergantungan antar lembaga pemerintah diwakili oleh kolaborasi pemerintah. Keterbatasan masing-masing lembaga menimbulkan kesediaan untuk bekerjasama. Kemudian mereka memutuskan untuk menandatangani perjanjian kerjasama agar dapat memanfaatkan batasan yang dimiliki masing-masing lembaga secara maksimal. Seluruh lembaga yang ikut terlibat dalam proses kolaborasi harus mengakui legitimasi yang dimiliki oleh lembaga lain yang ikut terlibat. Ketika lembaga-lembaga sepakat dan berkomitmen untuk melakukan kolaborasi maka perlu dibangun rasa tanggung jawab atas kepemilikan bersama setiap proses kolaborasi yang terjadi. Secara umum kolaborasi pemerintahan adalah sebuah proses yang didalamnya terlibat *stakeholder* yang terlibat dan terikat untuk menjalankan kepentingan masing-masing lembaga untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. (Prasetyo, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami peran stakeholder dalam mengelola sampah di TPST Bantargebang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan teknik purposive sampling, observasi langsung, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta, pemerintah Kota Bekasi, sektor swasta, serta masyarakat guna mendapatkan perspektif yang beragam. Observasi difokuskan pada implementasi kebijakan yang ada, sementara studi dokumen digunakan untuk menganalisis bagaimana realita yang ada di lapangan terkait kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini berlokasi di TPST Bantargebang, yang dipilih karena tingginya timbunan sampah dan kompleksitas permasalahan didalamnya. Data yang digunakan mencakup data primer dari wawancara mendalam, serta data sekunder dari studi literatur, jurnal ataupun artikel. Teknik pengumpulan data yang beragam ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap proses kolaborasi dan faktor kendala dalam proses collaborative governance pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Collaborative Governance Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi

Penelitian ini membahas mengenai fenomena dari proses *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama.

a) Dialog Tatap Muka

Dalam konteks fenomena ini, peneliti akan secara khusus membahas pentingnya dialog tatap muka sebagai salah satu elemen kunci dalam proses kolaborasi. Dialog tatap muka akan dianalisis melalui satu aspek yang diamati, yaitu proses pembuatan kesepakatan. Proses pembuatan kesepakatan ini merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam membangun kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Dialog tatap muka dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang sudah berjalan cukup baik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Adanya pertemuan rutin dan laporan berkala dari tim monitoring dan evaluasi memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan yang dihadapi adalah tidak adanya komunikasi terkait kendala yang sedang

dialami, contohnya keterlambatan pencairan dana kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dialog yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan partisipasi aktif dari semua pihak.

b) Membangun Kepercayaan

Keterbukaan dan kerjasama antar aktor sangat diperlukan selama proses kolaborasi guna menunjang keberhasilan dari tujuan utama dan dapat membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat. Keterbukaan dan kerjasama merupakan salah satu kunci keberhasilan dari proses kolaborasi. Dalam implementasinya sendiri, pihak Pemprov DKI Jakarta selaku operator dan pemilik dari TPST Bantargebang selalu membuka ataupun mengadakan forum diskusi dengan para pihak untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Dengan transparansi dan kerjasama dapat memudahkan para pemangku kepentingan untuk melanjutkan kolaborasi yang sudah dijalani.

Penelitian ini, menunjukkan sudah adanya upaya dalam membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan, terutama pihak Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Terkait pengujian kualitas lingkungan secara berkala dan dilakukan secara paralel menjadi bentuk akuntabilitas yang memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada

masyarakat bersifat objektif dan tidak berpihak. Disebutkan juga bahwa pihak Pemkot Bekasi berusaha menjaga kepercayaan dengan bertanggungjawab terkait penyaluran bantuan langsung tunai sesuai dengan perjanjian yang tertulis. Hal ini menunjukkan fenomena ini sudah berjalannya dengan baik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

c) Komitmen Terhadap Proses

Fenomena ini berfokus pada aspek ketergantungan antar aktor. Karena dengan ketergantungan tersebut memungkinkan meningkatnya komitmen dari para aktor yang terlibat. Dengan membahas mengenai komitmen terhadap proses, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana membangun komitmen yang kuat dan berkelanjutan dalam proses pengelolaan TPST Bantargebang baik itu tentang sampahnya maupun kualitas lingkungan sekitar, serta menciptakan lingkungan kolaboratif yang mampu menghadapi tantangan secara bersama-sama.

Mengacu dari definisi komitmen terhadap proses, dalam penelitian ini diketahui bahwa adanya ketergantungan antar aktor yang kuat. Hal ini dikarenakan Pemprov DKI bergantung dengan Pemkot Bekasi karena wilayahnya dan sebaliknya Pemkot Bekasi bergantung dengan Pemprov

DKI karena adanya dana kompensasi yang dapat mendukung pendapatan asli daerah dan pengembangan sarana prasarana. Dengan ketergantungan tersebut dapat meningkatkan komitmen dalam bekerja sama. Maka dari itu, komitmen yang ditunjukkan oleh para pihak sudah cukup baik dan hanya perlu optimalisasi terkait kerja sama dan inovasi.

d) Pemahaman Bersama

Pada fenomena ini ditemukan bahwa telah adanya inisiatif dalam menyelaraskan pandangan terkait langkah langkah yang harus diambil. Namun, terdapat beberapa masalah terkait perbedaan pandangan. Seperti, masyarakat menanyakan perjanjian perekrutan tenaga kerja lokal yang tertuang dalam PKS belum memenuhi target. Hal seperti ini, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dengan berbagai pihak. Pemerintah sudah berupaya menyelaraskan pandangan dengan berdiskusi ataupun berdialog akan tetapi menunggu ada keluhan dahulu baru melakukan penyesuaian pandangan, diharapkan Pemerintah baik Bekasi ataupun Jakarta dapat memitigasi hal tersebut sebelum terjadinya sebuah gesekan.

Faktor-Faktor Kendala dalam Proses Collaborative Governance Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang

Teori *Collaborative Governance* oleh Ansell and Gash (2008), memiliki fenomena untuk menganalisis suatu kendala yang terjadi dalam berjalanya suatu proses kolaborasi.

Fenomena tersebut yaitu, kondisi awal yang memiliki tiga indikator didalamnya antara lain; Ketimpangan sumber daya, sejarah baik maupun konflik yang pernah terjadi dan insentif sebagai motivasi untuk bekerja sama. Selanjutnya, fenomena desain institusional. Hal yang ditekankan dalam desain institusional ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Dan yang terakhir, Kepemimpinan Fasilitatif yang membutuhkan pemimpin yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi.

a) Kondisi Awal

Terdapat ketidakseimbangan sumber daya dari para *stakeholders* yang mendorong mereka untuk memulai suatu kerja sama. Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemilik dan pengelola TPST Bantargebang memiliki hak dan kewenangan penuh atas tempat pembuangan sampah yang

dimilikinya. Namun, dilain sisi Pemerintah DKI Jakarta juga sangat membutuhkan Kota Bekasi, secara TPST Bantargebang berlokasi di wilayah Kota Bekasi. Kota Bekasi juga mendapat keuntungan dari adanya TPST milik Jakarta tersebut, keuntungannya adalah dengan mendapat dana kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta. Selain ketimpangan sumber daya, kondisi awal pada kolaborasi pengelolaan sampah ini mengalami sejumlah konflik dalam prosesnya.

Terdapat sejarah konflik pada kerjasama dalam mengelola TPST Bantargebang. Diawali dengan ketidaksesuaian implementasi Pemprov DKI dalam menjalankan komitmen pada kerjasama yang dijalin dengan Pemkot Bekasi, seperti keterlambatan penyaluran dana kompensasi, pelanggaran rute truk menuju TPST, dan permasalahan dengan pihak swasta yang dalam hal ini adalah PT Godang Tua Jaya yang ditunjuk oleh Pemprov DKI sebagai operator utama dalam mengelola TPST Bantargebang dinilai tidak memenuhi tanggungjawabnya dalam hal penekanan timbunan sampah dan upaya pemeliharaan dampak lingkungan yang disebabkan TPST Bantargebang. Kondisi ini juga memicu keluhan masyarakat Bantargebang, yang terpapar polusi udara dan masalah kesehatan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal. Hal ini, menjadi kendala dalam partisipasi

masyarakat terhadap kerjasama yang dijalin. Konflik yang terjadi berdampak pada kepercayaan masyarakat Bantargebang.

b) Desain Institusional

Hal yang ditekankan dalam desain institusional ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

Pada penelitian ini, Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2021 antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi menjadi contoh nyata dari desain ini, memberikan aturan dasar yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, dan ruang lingkup kerja sama. Regulasi seperti Permendagri No. 22 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memberikan kepastian hukum dan struktur yang diperlukan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti perbedaan interpretasi terhadap aturan yang dapat memicu konflik.

c) Kepemimpinan Fasilitatif

Pemprov DKI telah menunjukan langkah yang baik sebagai pemimpin kolaborasi dengan berperan aktif dalam pengembangan kolaborasi, dengan

memberikan insentif kepada Pemkot Bekasi, memberikan produk RDF dengan kualitas bagus kepada PT. SBI, hal ini juga sebagai bentuk tanggungjawab Pemprov DKI atas konflik-konflik yang pernah terjadi di masa lalu. Namun, tantangan tetap ada, Meskipun Pemprov DKI telah berperan sebagai honest broker dalam menjembatani berbagai kepentingan, efektivitas kepemimpinan kolaboratif masih bergantung pada sejauh mana mereka mampu mempertahankan keterlibatan semua pihak serta memberdayakan aktor yang lebih lemah..

KESIMPULAN

Proses Collaborative Governance Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi

- 1) Dialog Tatap Muka. Dialog tatap muka dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang sudah berjalan cukup baik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, belum adanya pertemuan rutin dengan masyarakat lokal terkait bagaimana dampak yang dirasakan maupun saran sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- 2) Membangun Kepercayaan. Penelitian ini, menunjukkan sudah adanya upaya dalam membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan, terutama pihak Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi

terkait kerjasama yang diatur dalam PKS. Namun yang menjadi tantangan adalah konsistensi keterbukaan dan juga kemampuan beradaptasi dalam sebuah permasalahan yang ada.

- 3) Komitmen Terhadap Proses. Dalam fenomena ini telah berjalan dengan baik. Ditunjukkan dengan adanya ketergantungan antar aktor dan keuntungan yang seimbang sehingga mendukung meningkatnya komitmen dalam proses kolaborasi.
- 4) Pemahaman Bersama. Dalam fenomena ini belum berjalan dengan baik. Belum optimalnya upaya penyelarasan pandangan pemerintah terhadap masyarakat terkait permasalahan yang sedang dialami.

Faktor Kendala dalam Proses Collaborative Governance Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi

- 1) Kondisi Awal. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Karena, adanya konflik di masa lalu yang berpengaruh terhadap kepercayaan para *stakeholders* terutama masyarakat Bantargebang.
- 2) Desain Institusional. Aturan main atau regulasi yang jelas sangat penting dalam berjalannya suatu kolaborasi. Penelitian ini, menunjukkan bahwa

regulasi atau aturan yang ada sudah cukup mengatur mekanisme kerjasama dengan baik. Namun, masih perlu penguatan-penguatan dalam hal aturan terkait keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan agar tujuan bersama dari kolaborasi dapat tercapai.

- 3) Kepemimpinan Fasilitatif. Pemprov DKI sebagai pemimpin dari kolaborasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang telah menunjukkan langkah yang baik, dengan memberikan insentif kepada Pemkot Bekasi, dengan menjalin kerjasama dengan PT. SBI terkait jual beli produk olahan sampah.

SARAN

- 1) Optimalisasi Mekanisme Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dengan cara diadakannya pertemuan rutin dari pemerintah, baik Pemprov DKI ataupun Pemkot Bekasi dalam menjalankan mekanisme komunikasi dengan masyarakat sekitar TPST terkait realita yang sedang dialami. Pemerintah dan akademisi juga bisa berperan dalam menyusun program edukasi yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat, seperti kampanye lingkungan berbasis komunitas atau insentif bagi rumah tangga yang aktif memilah sampah

- 2) Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Akademisi. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan inovasi yang telah ada dan yang terpenting untuk mengurangi timbunan sampah yang ada. Mengingat pola keuangan yang ada dalam TPST Bantargebang juga sudah berbentuk BLUD yang tertera dalam Permendagri No.79 Tahun 2018 yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. Kamus Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571
- Avitadira, K., & Indrawati, N. (2023). Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan *Collaborative Governance*. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 49- 69.
- Bujagunasti, Y. (2009). Estimasi Manfaat dan Kerugian Masyarakat Akibat Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu: Studi Kasus di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Fauziah, H. (2018). Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung.
- Gimnastiar, M. F. (2023). Implementasi *collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (bank sampah indria jaya) (doctoral dissertation, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro).
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Ikram, M. (2020). Pendekatan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 94- 110.
- Khofifah, D. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Larasati, N., & Puspaningtyas, A. (2020). Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang dengan Konsep *Collaborative*

- Governance*. Channel Jurnal Komunikasi, 8(1), 69-78.
- Pamungkas, T. S., Masqurin, S. N., & Sutomo, S. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 905-914.
- Putri, G. D. F. (2023). Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Praktik *Collaborative Governance* pada Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Putri, A. P., Sandra, F. R., Afla, K. A., Setyani, N. W., Vidyatama, S. R., & Putra, V. B. K. (2020). Good and systematic waste management efforts in Bantar Gebang through cooperation between DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government.
- Purnama, D. S. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Di DKI Jakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam 45).
- Satrio, S., Syafalni, S., & Sidauruk, P. (2016). Studi karakteristik air tanah dangkal sekitar TPST Bantar Gebang, Bekasi, dengan metode sumur tunggal dan ganda. *Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi*, 10(1).
- Septio, M. R. (2023). *Collaborative governance* dalam penyelesaian masalah sampah di kota bekasi provinsi jawa barat (Doctoral dissertation, IPDN).
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149.
- Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151-162.
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2013). Strategi pengelolaan sampah pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5 (2).